



SKRIPSI

**KEWENANGAN ARBITRASE AD-HOC DALAM MEMUTUS
SUATU SENGKETA**
**(Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa)**

AD-HOC ARBITRATION AUTHORITY IN RESOLVING A DISPUTE
*(Study of Law No. 30 year 1999 Concerning Arbitration and
Alternative Dispute Resolution)*

Oleh :

HOLYFANS MIMBO AKBAR
NIM. 080710101041

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013

SKRIPSI

KEWENANGAN ARBITRASE AD-HOC DALAM MEMUTUS SUATU SENGKETA

**(Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa)**

AD-HOC ARBITRATION AUTHORITY IN RESOLVING A DISPUTE

*(Study of Law No. 30 year 1999 Concerning Arbitration and
Alternative Dispute Resolution)*

Oleh :

**HOLYFANS MIMBO AKBAR
NIM. 080710101041**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO :

“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya.”)*

*) “KUMPULAN CONTOH KATA MOTTO SKRIPSI”, <http://ananda-7.blogspot.com/2012/08/kumpulan-contoh-kata-moto-skripsi>, diakses pada tanggal 16 Februari 2013

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih :

1. Ayahanda H. Suharto Binar, S.sos. dan Ibunda Husnul Khotimah yang selalu senantiasa memberikan nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA, para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**KEWENANGAN ARBITRASE AD-HOC DALAM MEMUTUS
SUATU SENGKETA**

**(Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa)**

*AD-HOC ARBITRATION AUTHORITY IN RESOLVING A DISPUTE
(Study of Law No. 30 year 1999 Concerning Arbitration and
Alternative Dispute Resolution)*

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**HOLYFANS MIMBO AKBAR
NIM 080710101041**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11 Februari 2013**

**Oleh :
Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 19520811 198403 1 001**

Pembantu Pembimbing

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP: 19770302 200012 2 001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN ARBITRASE AD-HOC DALAM MEMUTUS
SUATU SENGKETA
(Kajian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa)**

Oleh :

HOLYFANS MIMBO AKBAR
NIM: 080710101041

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 19520811 198403 1 001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP: 19770302 200012 2 001

Mengesahkan :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 1993031 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 15

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19621216 198802 2 001

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.
NIP. 19800921 200801 1 009

Anggota Penguji

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 19520811 198403 1 001

(.....)

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP: 19770302 200012 2 001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HOLYFANS MIMBO AKBAR

NIM : 080710101041

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **KEWENANGAN ARBITRASE AD-HOC DALAM MEMUTUS SUATU SENGKETA (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 13 Februari 2013

HOLYFANS MIMBO AKBAR
NIM: 080710101041

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN ARBITRASE AD-HOC DALAM MEMUTUS SUATU SENGKETA (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini..
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang selalu sabar menghadapi penulis dan memberikan saran dan masukan kepada penulis.
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Ketua Penguji yang meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan masukan-masukan yang membangun terkait penulisan skripsi ini,
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H., selaku Dosen Sekertaris Penguji yang dengan ikhlas telah memberikan masukan-masukan yang sangat berarti bagi penulis.
5. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Hardiman, S.H., yang kemudian digantikan oleh Ibu Dra. Tutik Patmiati selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tua yang saya cintai, ayahanda Suharto Binar, S.Sos. dan ibunda Husnul Khotimah atas nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya.
10. Rr. Rizki Amalia Putri dan adik-adikku: Sovy Annisa Normayulita, Bilyan Mutiara Mustika, Musa Bayrosabil Amira dan Bintang Khomzah Ramadhan yang telah banyak memotivasi saya dalam menyusun skripsi ini.
11. Teman-teman semua tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan do'a selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis

RINGKASAN

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada beberapa cara dalam hal terbentuknya kesepakatan terkait dengan penyelesaian melalui arbitrase salah satunya dalam bentuk *pactum de compromitendo* yaitu suatu perjanjian arbitrase yang dicantumkan dalam klausul-klausul perjanjian pokok bentuk ini biasa disebut dengan klausula arbitrase, klausula arbitrase yang mencantumkan kehendak para pihak yang menunjuk arbitrase ad-hoc untuk memeriksa dan memutus sengketa yang kelak mungkin akan terjadi dikemudian hari tidak mendapatkan pengaturan khusus didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait kewenangan yang dimiliki oleh arbiter ad-hoc dalam memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya. Oleh karena hal tersebut dalam penelitian skripsi ini penulis mengangkat dua permasalahan pertama, apakah Klausula arbitrase suatu perjanjian dapat menentukan kewenangan arbiter ad-hoc memeriksa dan memutus sengketa?; Kedua, apakah arbitrase ad-hoc hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa dibidang perdagangan/komersial?. Adapun tujuan umum dari penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum dan tujuan khusus untuk menjawab permasalahan sebagaimana diuraikan diatas.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan diikuti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang kemudian dianalisis secara deduktif dengan mengambil kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian terkait permasalahan yang pertama penulis menemukan bahwa Pasal 3 *Juncto* Pasal 11 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa kewenangan arbitrase ad-hoc memeriksa dan memutus sengketa mutlak dan lahir dari klausula arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, namun hal tersebut tidak serta merta memberikan wewenang kepada arbiter atau majelis arbiter ad-hoc dalam memeriksa dan memutus sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur mekanisme yang perlu dilalui sebelum arbiter benar-benar berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang ditujukan padanya. Terlebih dahulu para pihak yang bersengketa mengajukan permohonan penunjukan sebagai arbiter dan arbiter yang bersangkutan harus mengirimkan pemberitahuan terkait penerimaan atas penunjukan dirinya sebagai arbiter. Disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penerimaan ini melahirkan perjanjian perdata bagi kedua belah pihak yaitu disatu pihak adalah para pihak yang bersengketa dan pihak lain adalah arbiter ad-hoc yang menerima penunjukan dari para pihak yang berselisih paham atau bersengketa. Perjanjian inilah yang kemudian melahirkan kewenangan

bagi arbiter untuk memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepada arbiter yang bersangkutan. Kewenangan tersebut menentukan tugas arbiter ad-hoc, yaitu arbiter wajib memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya berdasarkan waktu yang telah disepakati antara para pihak yang bersengketa dan arbiter atau majelis arbiter.

Terkait dengan permasalahan yang kedua, Ruang lingkup sengketa dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa meliputi perniagaan, perbankan/keuangan, penanaman modal, industri dan Hak kekayaan intelektual. Pasal tersebut menjelaskan tentang ruang lingkup hukum perdagangan terhadap putusan arbitrase internasional yang dapat diberlakukan di Indonesia. Pasal 66 huruf b dapat dilihat sebagai pembatasan atas putusan arbitrase asing yang dapat diberlakukan di Indonesia. Pembatasan tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Konvensi New York 1958, konvensi tersebut memberi hak kepada setiap Negara yang ikut meratifikasi konvensi ini (*Contracting State*) untuk membatasi sepanjang perselisihan dibidang hukum tertentu, tidak diperkenankan dan dianggap batal demi hukum setiap putusan arbitrase mengenai penghibahan, hibah wasiat, nafkah, perceraian, kedudukan hukum seseorang dan mengenai hal-hal sengketa yang oleh ketentuan Undang-Undang tidak dibolehkan mengadakan perdamaian.

Penulis juga sampaikan saran-saran terkait dengan hasil temuan-temuan dalam penelitian skripsi ini. Pertama, Hendaknya Arbiter ad-hoc dalam menerapkan kewenangannya terlebih dahulu mengkaji secara mendalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan mengkaitkannya dengan konvensi-konvensi internasional yang sedang berkembang terkait dengan arbitrase. Selain untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran terkait penerapan hukumnya hal ini juga memberikan kepastian hukum atas segala tindakan yang dilakukan oleh para arbiter dalam melaksanakan tugasnya memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepadanya. Kedua, hendaknya ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yang mengatur mengenai kompetensi absolut arbitrase baik dalam bentuk ad-hoc maupun institusional diberikan penjelasan resmi yang menerangkan ruang lingkup perdagangan apa saja yang menjadi kewenangan arbitrase memeriksa dan memutus sengketa. Hal ini perlu untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran dan penerapan hukum yang dapat berujung pada ketidakpastian hukum.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8

1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Arbitrase	10
2.2 Jenis Arbitrase	16
2.2.1 Arbitrase Ad-Hoc	16
2.2.2 Arbitrase Institusional	16
2.3 Bentuk Perjanjian Arbitrase.....	17
2.3.1 Pactum de Compromitendo.....	17
2.3.2 Akta Kompromis	18
2.4 Sengketa Yang Dapat Diselesaikan Melalui Forum Arbitrase	19
2.5 Kewenangan Lembaga Arbitrase dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Yang Diajukan	20
BAB 3. PEMBAHASAN	23
3.1 Klausula Arbitrase Menentukan Kewenangan Arbiter Ad-Hoc Memeriksa dan Memutus Sengketa.	23
3.2 Kewenangan Arbitrase Ad-Hoc dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa di Bidang Perdagangan	43
BAB 4. PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan.	49
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini dunia telah memasuki era globalisasi dimana hubungan antara Negara-negara diberbagai belahan dunia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Hal ini berdampak pada berbagai sendi kehidupan manusia, yang memperoleh dampak yang signifikan adalah dibidang ekonomi dilihat dari semakin banyaknya perjanjian-perjanjian yang dibuat antar Negara baik bilateral maupun multilateral bahkan hubungan hukum antara para subjek hukum dari berbagai Negara yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Indonesia tidak luput dari sapuan arus globalisasi, gerak dinamis perkembangan bisnis Indonesia dengan dunia maju dalam bidang penanaman modal asing, dagang dan hubungan lain dibidang bisnis antara Indonesia dengan Negara maju memaksa sistim hukum kita untuk siap menghadapi berbagai hal yang akan ada untuk memfasilitasi berjalannya hubungan kerjasama tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dunia selain memberikan efek positif hal ini juga dapat menimbulkan persinggungan yang tak pelak dapat dihindari. Mulai dari perselisihan maupun perbedaan pendapat dalam perjanjian yang berujung pada terjadinya Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Di Indonesia sendiri perkembangan ekonomi yang kian pesat hingga berbagai aspek bisnise⁴ mulai beranekaragam mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Perkembangan ekonomi membawa para pelaku bisnis dari berbagai bidang pada suatu hubungan yang lebih kompleks yang kerap kali menimbulkan konflik dimana konflik tersebut harus segera dilakukan upaya penyelesaian yang simpel, tidak berlarut dan mudah. Sebagaimana penulis kutip dari harian lokal on-line:¹

JAKARTA - Industri Telekomunikasi di Indonesia menginginkan adanya suatu badan arbitrase Ad Hoc sebagai alternatif penyelesaian perselisihan antar penyelenggara

¹“INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INGIKAN ARBITRASE AD-HOC”,
<http://m.okezone.com/read/2008/11/05/54/160957/industri-telekomunikasi-inginkan-arbitrase-ad-hoc>, diakses pada tanggal 15 Januari 2013.

telekomunikasi. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) selama ini hanya menjalankan fungsi mediasi dalam setiap penyelesaian perselisihan antar penyelenggara telekomunikasi, dan tidak bisa menjalankan fungsi secara penuh, layaknya Arbitrase. Hal itu terungkap pada seminar 'Perselisihan Antar Penyelenggara Telekomunikasi :Alternatif Penyelesaian'. Di Menara Peninsula, Jakarta. Rabu (5/11/2006). Para pelaku telekomunikasi meminta adanya suatu arbitrase ad hoc yang dapat menyelesaikan antar penyelenggara telekomunikasi yang terlibat sengketa, karena BRTI sendiri belum bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal. "Arbitrase Ad Hoc merupakan alternatif penyelesaian perselisihan. Dan itu akan membuat industri telekomunikasi percaya diri," ucap anggota BRTI Kamilov Sagala. Menurut Kamilov pembentukan arbitrase Ad Hoc penting dibentuk, ini dikarenakan banyak operator telekomunikasi yang masih meragukan kemampuan pemahaman hukum maupun teknologi dari lembaga-lembaga yang sudah ada. Kendati demikian Kamilov menyatakan masih banyak hambatan untuk membentuk suatu arbitrase Ad Hoc. "BRTI sendiri tidak terlalu optimis dengan arbitrase Ad Hoc karena terlalu banyak lembaga yang menyelesaikan. Dan itu semua belum harmonis. Kalau harmonis saya yakin ini akan berjalan," imbuh Kamilov lagi. Hal berbeda justru dilontarkan staf pengajar dan peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Danrifanto Bhudijanto. Dia menyatakan BRTI jangan bertindak sebagai arbitrase Ad hoc. Dia mengingatkan fungsi BRTI yang telah diatur oleh undang-undang. Sedangkan penunjukan arbitrase Ad Hoc masih tergantung kebijakan politik. Selain itu, pemerintah juga bisa memperkuat regulator, jika masih khawatir dengan penyelesaian masalah-masalah sengketa. "Kalau mediasi masih bolehlah. Yang penting bagaimana membuat bisnis menjadi lebih simpel," ujar Danrifanto Bhudijanto. Arbitrase Ad Hoc sendiri menjadi pilihan karena prinsip win-win solution yang dianutnya, apalagi arbitrase Ad Hoc dinilai tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi.

Hubungan arus bisnis ditinjau dari segi hukum penggunaan klausula arbitrase sangat diutamakan oleh dunia maju. Bahkan terdapat keengganan dalam mengadakan suatu perjanjian di Indonesia jika dalam perjanjian tidak turut dicantumkan adanya klausula arbitrase. Hal ini diakibatkan adanya anggapan bahwa menyelesaikan suatu sengketa melalui peradilan konvensional yaitu melalui peradilan umum akan memakan waktu yang lama karena prosedur formil